

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMKAB MUSI BANYUASIN

2014

PERBUP KAB. MUSI BANYUASIN NO. 15, BD.NO.444 TAHUN 2014 KAB. MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin TA 2015.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, PP No.42 Tahun 2002, PMK No.31/PMK.07/2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.17 Tahun 2007, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.64 Tahun 2013, Perda Kab. Muba No.22 Tahun 2007, dan Perda Kab. Muba No.2 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ketentuan umum, kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Mei 2014;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.